

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Menurut Nyoman Kutha Ratna (2012:80), Kajian pustaka adalah seluruh bahan bacaan yang mungkin pernah dibaca dan dianalisis, baik yang sudah dipublikasikan maupun sebagai koleksi pribadi, kajian pustaka sering dikaitkan dengan kerangka teori atau landasan teori, yaitu teori-teori yang digunakan untuk menganalisis objek penelitian. Pada Bab ini Penulis memaparkan beberapa teori dan konsep dari para ahli dan dari para peneliti sebelumnya tentang teori-teori yang berkaitan dengan variabel-variabel dalam penelitian ini.

2.1.1 Pencairan Tunggalan Pajak

Untuk mengatasi berbagai kendala yang ada yang menghambat penerimaan pajak yang masuk ke kas negara perlu dilaksanakannya penagihan pajak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam hukum pajak, tindakan penagihan pajak tersebut adalah salah satu upaya untuk pencairan tunggalan pajak guna meningkatkan realisasi penerimaan pajak (Novi Norma, 2015).

2.1.1.1 Pengertian Pencairan Tunggalan Pajak

Terdapat banyak pengertian pencairan tunggalan pajak yang dikemukakan oleh para ahli. Pengertian pencairan tunggalan pajak menurut para ahli memberikan definisi yang berbeda-beda, tetapi pada dasarnya pengertian tersebut memiliki tujuan dan inti yang sama yaitu merumuskan pengertian pencairan

tunggakan pajak sehingga mudah dipahami. Pengertian pencairan tunggakan pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:297) mendefinisikan pencairan tunggakan pajak sebagai berikut :

“Pencairan tunggakan pajak adalah seluruh pelunasan utang pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak, yang dibayarkan melalui Surat Setoran Pajak, maupun melalui pengurangan utang pajak karena adanya pengurang akibat Surat Keputusan Pembetulan maupun Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding dan peninjauan kembali”.

Hal senada dikemukakan oleh Hidayat (2013:6), yang mengartikan Pencairan Tunggakan Pajak merupakan pembayaran pajak yang terutang ataupun yang belum dibayar kepada negara dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

Sedangkan menurut Waluyo (2013:64) yaitu :

“Pencairan tunggakan pajak merupakan pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak yang digunakan untuk pelunasan piutang pajak dan diajukannya keberatan atau banding sehingga mengakibatkan berkurangnya jumlah piutang pajak serta jika penanggung pajak sudah meninggal dunia dan berpindah tempat tinggal maka piutang pajak tersebut akan dihapuskan karena penanggung pajak sudah tidak ada atau tidak dapat ditemukan lagi”.

Berdasarkan dari uraian diatas maka dapat dikatakan bahwa pencairan tunggakan pajak adalah pembayaran yang dilakukan menggunakan Surat Setoran Pajak untuk melunasi piutang pajak terutang atau yang belum dibayar dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

2.1.1.2 Mekanisme Pencairan Tunggakan Pajak

Mekanisme pencairan tunggakan pajak menurut undang-undang perpajakan yaitu pembayaran Surat Setoran Pajak (SSP), pemindahbukuan, dan pengurangan/penghapusan utang pajak. Pembayaran Surat Setoran Pajak

merupakan pembayaran pajak menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007, Surat Setoran Pajak (SSP) adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Menurut Panca Kurniawan dan Bagus Pamungkas (2006:8) dalam Ivana (2007) Penghapusan utang adalah utang pajak dapat dihapuskan karena terdapat surat ketetapan pajak dalam hal terjadinya pembatalan surat ketetapan pajak, maka secara hukum untuk menagih pajak telah hilang, oleh karena itu utang pajak harus dihapuskan. Menurut Waluyo (2005:71), Pemindahbukuan adalah pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang tapi dinyatakan dalam Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak (SKKPP) karena adanya kesalahan pencatatan. Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007, Menteri Keuangan mengatur tata cara penghapusan dan menentukan besarnya jumlah piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi, antara lain karena Wajib Pajak telah meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan, Wajib Pajak badan yang telah selesai proses pailitnya, atau Wajib Pajak yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai subjek pajak dan hak untuk melakukan penagihan pajak telah daluwarsa.

2.1.1.3 Indikator Pencairan Tunggakan Pajak

Terdapat beberapa indikator pencairan tunggakan pajak yang dikemukakan oleh para ahli seperti yang dikemukakan oleh Waluyo (2013:64) bahwa indikator pencairan tunggakan pajak dari tindak penagihan aktif adalah Jumlah pembayaran atas tunggakan pajak. Adapun menurut Diaz Priantara (2012:135) pencairan

tunggakan pajak dari tindak penagihan aktif adalah Pencairan tunggakan pajak meliputi realisasi pencairan tunggakan pajak termasuk sanksi administrasi berupa bunga yang belum dilunasi oleh wajib pajak. Sedangkan menurut Haula Rosdiana dan Edi Slamet Irianto (2011: 283) indikator dari pencairan tunggakan pajak adalah jumlah pencairan tunggakan pajak.

Dalam penelitian ini indikator Pencairan Tunggakan Pajak yang akan digunakan oleh penulis adalah indikator yang dikemukakan oleh Haula Rosdiana dan Edi Slamet Irianto (2011: 283) yaitu Jumlah Pencairan Tunggakan Pajak.

2.1.2 Penghindaran Pajak

Berbagai bentuk perlawanan sebagai bentuk reaksi ketidakcocokan atau ketidakpuasan terhadap diberlakukannya pajak seringkali diwujudkan dalam bentuk perlawanan pasif dan perlawanan aktif, sebagai bentuk dari perlawanan aktif pajak adalah penghindaran pajak, penggelapan pajak dan melalaikan pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2010:146).

2.1.2.1 Pengertian Penghindaran Pajak

Terdapat beberapa pengertian penghindaran pajak yang dikemukakan oleh para ahli, pengertian-pengertian tersebut memberikan definisi yang berbeda-beda, tetapi pada dasarnya memiliki tujuan dan inti yang sama yaitu merumuskan pengertian penghindaran pajak sehingga mudah untuk dipahami. Pengertian penghindaran pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:201) Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan tindakan dalam meminimalkan beban pajak dengan usaha dari Wajib Pajak yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Sedangkan menurut Pohan dan Chairil Anwar (2016:23) menyatakan bahwa :

“Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi Wajib Pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang”.

Hal senada dikemukakan oleh Erly Suandy (2014:21) bahwa penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) diartikan sebagai berikut :

“Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah suatu pengurangan secara legal yang dilakukan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan secara optimal seperti, pengecualian dan pemotongan-pemotongan yang di perkenankan maupun memanfaatkan hal-hal yang belum di atur dan kelemahan-kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku”.

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) adalah manipulasi penghasilannya secara legal yang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memanfaatkan kelemahan dari undang-undang dan peraturan perpajakan dalam rangka mengurangi beban pajak selama tidak melanggar ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

2.1.2.2 Faktor Penghindaran Pajak

Faktor yang mempengaruhi wajib pajak memiliki keberanian untuk melakukan penghindaran pajak menurut John Hutagaol (2007:154) adalah sebagai berikut:

- 1) Kesempatan (*opportunities*)
Adanya sistem self assessment yang merupakan sistem yang memberikan kepercayaan penuh terhadap wajib pajak (WP) untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakan kepada fiskus. Hal ini memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melakukan tindakan penghindaran pajak.
- 2) Lemahnya penegakan hukum (*low enforcement*)
Wajib Pajak (WP) berusaha untuk membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya terutang dengan memanfaatkan kewajaran interpretasi hukum pajak. Wajib pajak memanfaatkan loopholes yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku (*lawfull*).
- 3) Manfaat dan biaya (*level of penalty*)
Perusahaan memandang bahwa penghindaran pajak memberikan keuntungan ekonomi yang besar dan sumber pembiayaan yang tidak mahal. Di dalam perusahaan terdapat hubungan antara pemegang saham, sebagai prinsipal, dan manajer, sebagai agen. Pemegang saham, yang merupakan pemilik perusahaan, mengharapkan beban pajak berkurang sehingga memaksimalkan keuntungan.
- 4) Bila terungkap masalahnya dapat diselesaikan (*negotiated settlements*).
Banyaknya kasus terungkapnya masalah penghindaran pajak yang dapat diselesaikan dengan bernegosiasi, membuat wajib pajak merasa leluasa untuk melakukan praktik penghindaran pajak dengan asumsi jika terungkap masalah dikemudian hari akan dapat diselesaikan melalui negosiasi.

2.1.2.3 Indikator Penghindaran Pajak

Terdapat banyak indikator penghindaran pajak yang dikemukakan oleh para ahli diantaranya seperti yang dikemukakan oleh Rist dan Pizzica (2015:54) Indikator penghindaran pajak adalah dengan menghitung *Cash Effective Tax Rate* (*ETR*) dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Cash Effective Tax Rate (ETR)} = \frac{\text{Cash Tax Paid}}{\text{Pre Tax Income}}$$

Keterangan :

Cash ETR (Effective Tax Rate) : Jumlah kas pajak yang dibayarkan saat ini oleh perusahaan.

Cash Taxes Paid : Pajak yang dibayarkan perusahaan secara kas pada tahun t.

Pre Tax Income : Laba Perusahaan sebelum pajak pada tahun t.

Sedangkan menurut Djamaludin Ancok (2004) indikator dalam penghindaran pajak adalah sebagai berikut:

- 1) Kurangnya Pengetahuan tentang Pajak Secara teoritik, menumbuhkan sikap positif terhadap sesuatu harus bermula dari adanya pengetahuan tentang hal tersebut. Bagaimana kegiatan peningkatan pengetahuan tentang pajak dilakukan di beberapa negara dikemukakan oleh Lewis (1982). Di Inggris, ada brosur penuntun pajak yang sangat komunikatif dan digemari oleh orang karena brosur tersebut ditulis dengan bahasa yang semaksimal mungkin menghindari 'jargon' pajak, dengan ilustrasi gambar yang bukan menampilkan gambar petugas pajak, tetapi anak sekolah.
- 2) Sikap Petugas Pajak Petugas pajak diharapkan simpatik, bersifat membantu, mudah dihubungi, dan bekerja jujur. Bila petugas berbuat yang tidak sesuai dengan ketentuan, maka status mereka sama dengan pagar yang memakan tanaman. Tanpa ada perubahan ke arah perilaku yang simpatik dan kejujuran dalam bertugas di kalangan para petugas pajak, maka sulit untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.
- 3) Sistem Pajak dan Pelaksanaan Pajak Kemudahan dalam memperoleh, mengisi, dan mengembalikan SPT, akan menentukan kegairahan untuk membayar pajak. Selain itu, keadilan dalam jumlah pajak yang harus dibayar, baik "keadilan horisontal" maupun "keadilan vertikal" sangat menentukan keikhlasan dan antusiasme membayar pajak.

Dalam penelitian ini indikator yang akan digunakan oleh penulis adalah *Cash Effective Tax Rate* yaitu indikator yang dikemukakan oleh Rist dan Pizzica (2015:54). *Cash ETR* tahunan merupakan cara untuk mengukur *Tax Avoidance* jangka pendek. Yang diukur dengan *Cash ETR* yaitu kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. Alasan digunakan *Cash ETR* karena pengukuran *Tax Avoidance* menggunakan *Cash ETR* baik digunakan untuk menggambarkan kegiatan penghindaran pajak oleh perusahaan karena *cash ETR* tidak terpengaruh dengan adanya perubahan estimasi seperti penyisihan penilaian atau perlindungan pajak.

2.1.3 Penerimaan Pajak

Penerimaan negara Indonesia terdiri atas 3 (tiga) sumber, yakni penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah. Penerimaan pajak menjadi sumber utama penerimaan negara saat ini, pajak memiliki kontribusi yang sangat penting dalam membiayai belanja rutin pemerintahan. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan (I Gusti Ayu, 2019).

2.1.3.1 Pengertian Penerimaan Pajak

Berikut beberapa pengertian penerimaan pajak yang dikemukakan oleh para ahli dan Perundang-undangan, antara lain:

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:49) menyatakan bahwa Penerimaan Pajak adalah pajak yang di pungut dikelompokkan kepada pajak pusat, bea dan cukai, pajak daerah maupun retribusi daerah dan penerimaan lain bukan pajak.

Hal senada juga dikemukakan oleh Chairil Anwar Pohan (2017:233) menyatakan bahwa :

“Penerimaan Pajak adalah sebagai tulang punggung sumber keuangan Negara terbesar untuk pembiayaan APBN yang sangat dominan”.

Sedangkan menurut Nufansa Wira dan Asrul Hidayat (2016) mengatakan bahwa :

“Penerimaan pajak adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, cukai dan pajak lainnya”.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak adalah salah satu penghasilan negara dari sektor pajak yang dipergunakan untuk pengeluaran pemerintah guna kesejahteraan rakyat.

2.1.3.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:27-29) diantaranya :

- 1) Kejelasan, kepastian dan kesederhanaan peraturan perundangundangan perpajakan.
Undang-undang yang jelas, sederhana dan mudah dimengerti akan memberikan penafsiran yang sama bagi wajib pajak dan fiskus. Dengan adanya kepastian hukum dan kejelasan undang-undang tidak akan menimbulkan salah interpretasi, selanjutnya akan menimbulkan motivasi pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana mestinya. Ketentuan perpajakan yang dibuat sempurna mudah dipahami tentunya hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Dengan demikian hal ini akan memperlancar penerimaan negara dari sektor pajak. Kesadaran dan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan akan terbentuk dengan peraturan yang tidak berbelit-belit. Prosedur yang tidak rumit dengan formulir yang mudah dimengerti pengisiannya oleh wajib pajak
- 2) Kebijakan pemerintah.
Kebijakan pemerintah dalam implementasi undang-undang perpajakan merupakan suatu cara atau alat pemerintah di bidang perpajakan yang memiliki suatu sasaran tertentu atau untuk mencapai suatu tujuan tertentu di bidang sosial dan ekonomi. Kebijakan dalam hal ini adalah dengan adanya keputusan menteri keuangan maupun surat edaran dari DJP untuk hal-hal tertentu dalam perpajakan yang tidak dijelaskan secara rinci dalam undang-undang. Pemerintah diberikan asas *Freies Ermessen* (kebebasan bertindak) dalam bentuk tertulis yang berupa peraturan kebijaksanaan, berupa peraturan lain yang menjelaskan petunjuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan.
- 3) Sistem administrasi.
Sistem administrasi hendaklah merupakan prioritas tertinggi karena kemampuan pemerintah untuk menjalankan fungsinya secara efektif bergantung kepada jumlah uang yang dapat diperolehnya melalui pemungutan pajak. Sistem administrasi memegang peran penting. Kantor pelayanan pajak harus memiliki system administrasi yang tepat. Sistem administrasi diharapkan tidak rumit tetapi ditekankan pada kesederhanaan prosedur. Kerumitan sistem akan membuat wajib pajak semakin enggan membayar pajak.
- 4) Pelayanan.
Kualitas pelayanan yang dilakukan pemerintah beserta aparat perpajakan merupakan hal yang sangat penting dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak. Kualitas pelayanan yang dimaksud adalah memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak dalam mengoptimalkan penerimaan Negara.

- 5) Kesadaran dan pemahaman warga negara.
Rasa nasionalisme tinggi, kepedulian kepada bangsa dan negara serta tingkat pengetahuan perpajakan masyarakat yang memadai, maka secara umum akan makin mudah bagi wajib pajak untuk patuh kepada peraturan perpajakan.
- 6) Kualitas petugas pajak (intelektual, keterampilan, integritas, moral tinggi).
Kualitas petugas sangat menentukan efektivitas undang-undang dan peraturan perpajakan. Petugas pajak memiliki reputasi yang baik sepanjang yang menyangkut kecakapan teknis, efisien dan efektif dalam hal kecepatan, tepat dan keputusan yang adil. Petugas pajak yang berhubungan dengan masyarakat pembayar pajak harus memiliki intelektualitas tinggi, terlatih baik, digaji baik dan bermoral tinggi.

2.1.3.3 Jenis Penerimaan Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 penerimaan perpajakan terbagi atas dua yaitu:

- 1) Pajak Dalam Negeri adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, cukai dan pajak lainnya.
- 2) Pajak Perdagangan Internasional adalah semua penerimaan negara yang berasal dari bea masuk dan pajak/pungutan ekspor.

Menurut undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 1 ayat (9) penerimaan Negara adalah uang yang masuk ke kas Negara. Di dalam Undang-undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2003 mengelompokkan penerimaan Negara ke dalam tiga kelompok besar, yaitu penerimaan pajak, penerimaan Negara bukan pajak, dan penerimaan hibah.

2.1.3.4 Indikator Penerimaan Pajak

Adapun indikator penerimaan pajak menurut Nurfansa Wira Sakti (2014:158) indikator penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak.

Sedangkan Siti Kurnia Rahayu (2010:93) adalah perbandingan antara target penerimaan pajak dan realisasi penerimaan pajak. Dalam penelitian ini indikator yang digunakan penulis adalah yang dikemukakan oleh Nurfansa Wira Sakti (2014:158) yaitu jumlah realisasi penerimaan pajak sebagai indikator dari penerimaan pajak.

2.2 Kerangka Pemikiran

Penerimaan pajak merupakan penerimaan yang sangat penting bagi negara kita karena sebagian besar penerimaan negara berasal dari pajak yang dipungut dari rakyat yang digunakan untuk pembiayaan pengeluaran negara bagi keberlangsungan pemerintahan maupun kesejahteraan rakyat. Dengan kata lain jika penerimaan pajak rendah maka penerimaan negara pun akan ikut rendah. Direktorat Jendral Pajak terus berupaya untuk menghilangkan potensi-potensi kerugian penerimaan pajak dengan melakukan berbagai cara, salah satunya melakukan penagihan pajak guna meningkatkan pencairan tunggakan pajak dan meminimalisir penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak badan maupun pribadi. Dengan begitu, maka pencairan tunggakan pajak dapat memberikan kontribusi yang nyata untuk penerimaan pajak, semakin tinggi pencairan pajak maka semakin tinggi pula penerimaan pajak yang diterima. Sedangkan memanipulasi pendapatan agar pajak terutang terlihat lebih kecil dilakukan perusahaan demi menekan beban pajak yang dibayar oleh perusahaan, penghindaran pajak perlu perhatian khusus karena dapat menghilangkan potensi penerimaan pajak yang sangat besar karena umumnya dilakukan oleh wajib pajak badan.

2.2.1 Keterkaitan Pencairan Tunggakan Pajak Terhadap Penerimaan

Pajak

Pernyataan diatas didukung pula oleh teori dari para ahli diantaranya adalah menurut Waluyo (2013:238) menyatakan bahwa perkembangan jumlah tunggakan pajak dari waktu ke waktu menunjukkan jumlah yang sangat besar, peningkatan jumlah tunggakan pajak ini belum diimbangi dan kegiatan pencairannya, namun dengan demikian secara umum penerimaan pajak di bidang perpajakan semakin meningkat terhadap tunggakan pajak maka perlu dilaksanakan penagihan. Sedangkan menurut John Hutagaol (2007:365) Pajak terutang yang tidak dilunasi oleh wajib pajak akan terakumulasi menjadi tunggakan pajak yang berpotensi mengurangi penerimaan pajak, sehingga perlu dilakukannya pencairan tunggakan pajak agar penerimaan pajak bisa terealisasi.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nandhita Bunga N (2019) menyatakan bahwa pencairan tunggakan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Hal ini dipertegas oleh penelitian Yani Nursitu H (2016) menyatakan bahwa pencairan tunggakan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak yang artinya semakin besar jumlah pencairan tunggakan pajak maka realisasi penerimaan pajak akan semakin tinggi, hubungan antara pencairan tunggakan terhadap penerimaan pajak berada pada kriteria cukup kuat sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Fina Lusiyana (2016) menyatakan bahwa Kontribusi hubungan pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak adalah sedang, hal ini menunjukkan bahwa pencairan tunggakan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

Dari beberapa pernyataan di atas dapat dirumuskan hipotesis penelitian pertama (H1) bahwa pencairan tunggakan pajak mempengaruhi penerimaan pajak.

2.2.2 Keterkaitan Penghindaran Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Penerimaan pajak adalah sumber dari kontrak sosial yang sangat penting untuk pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur negara. Oleh karena melalui penghindaran pajak dipandang sebagai salah satu usaha untuk meminimalisasi pajak (John Cristensen et al, 2004). Penghindaran adalah masalah sosial yang sangat serius yang menyebabkan banyak keprihatinan dan berpengaruh besar pada pengumpulan penerimaan pajak di setiap negara (Bariyima Kiabel et al, 2009).


Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:146) mengatakan bahwa sebagai bentuk dari perlawanan pajak tersebut adalah penghindaran pajak, penggelapan pajak dan melalaikan pajak. Bentuk perlawanan terhadap pajak ini akan mempengaruhi jumlah penerimaan pajak suatu negara. Sedangkan menurut John Hutagaol (2007:135) mengatakan bahwa baik penghindaran pajak maupun penggelapan pajak memiliki dampak yang sama yaitu melibatkan hilangnya potensi penerimaan pajak (*tax revenue forgone*) suatu negara.

Teori di atas didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Indar Yulias (2013) menyatakan bahwa penghindaran pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Elke Siehl (2010) yang menyatakan bahwa kegiatan penghindaran pajak dan penggelapan pajak sebagian besar memberikan kontribusi kinerja yang buruk bagi penerimaan pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Clemes Fuest et al (2009) menyatakan

bahwa sebagian besar kerugian penerimaan pajak di negara-negara berkembang disebabkan karena penghindaran pajak dan penggelapan pajak.

Dari beberapa pernyataan diatas dapat dirumuskan Hipotesis penelitian kedua (H2) bahwa penghindaran pajak mempengaruhi penerimaan pajak.

Berdasarkan uraian diatas, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini jika digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Menurut Nanang Martono (2010:57) hipotesis dapat didefinisikan sebagai jawaban sementara yang kebenarannya harus diuji atau rangkuman kesimpulan secara teoritis yang diperoleh melalui tinjauan pustaka. Dari pengertian tersebut maka dapat dikatakan bahwa hipotesis adalah jawaban atau pertanyaan sementara terhadap suatu masalah dalam penelitian yang belum tentu kebenarannya, sampai terbukti melalui data yang terkumpul dan telah diuji secara empiris.

Berdasarkan kerangka pikiran diatas, maka penulis mengambil keputusan sementara (hipotesis) yang merupakan kesimpulan sementara dari penelitian sebagai berikut :

- H₁ : Realisasi Pencairan Tunggakan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Realisasi Penerimaan Pajak.
- H₂ : Penghindaran Pajak berpengaruh signifikan terhadap Realisasi Penerimaan Pajak.